



20 Faidah

Seputar Bulan Rajab



20 Faidah Seputar Bulan Rajab



Judul:

20 Faidah Seputar Bulan Rajab

Penyusun:

Tim Belajar Tauhid

Penerbit:

Belajar Tauhid

Email: cs.belajartauhid@gmail.com

Telp: 087871995959

Medsos:     belajartauhid

**Dilarang memperbanyak isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Tim Belajar Tauhid**



Prolog

E-Book “*20 Faidah Seputar Bulan Rajab*” disusun dan didistribusikan oleh Tim @belajartauhid secara gratis. Diizinkan kepada berbagai pihak untuk menyebarkan buku ini kepada kaum muslimin tanpa tujuan komersil.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi amal shalih yang memperberat timbangan kebaikan kita semua.

Salam.



Facebook Fanspage: facebook.com/blajartauhid

Instagram: instagram.com/belajartauhid

Telegram: t.me/ayobelajartauhid

Broadcast harian via WA: bit.ly/daftar-broadcast-belajar-tauhid





Pengantar

Segala puji bagi Allah. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah.

Berikut ini adalah sejumlah faidah ringkas seputar bulan Rajab yang telah dikumpulkan dan disusun kembali oleh Divisi Keilmuan Grup Zaad dari sejumlah seminar, khutbah dan program milik Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid hafizhahullah yang membahas topik ini. Kami memohon kepada Allah agar memberi manfaat kepada sidang pembaca dari faidah-faidah tersebut dan memberi balasan pahala bagi setiap orang yang berkontribusi dalam penyusunan dan penyebaran materi ini.



Faidah Pertama

Bulan Rajab adalah bulan ketujuh dari penanggalan Tahun Hijriyah. Nama Rajab bersumber dari kata at-Tarjiib yang berarti at-Ta'zhim (pengagungan). Dinamakan demikian karena kaum Jahiliyyah mengagungkan dan tidak membolehkan peperangan di bulan tersebut¹.

Ada ungkapan “رجب الأصم”, Rajab adalah bulan yang hening. Dinamakan demikian karena pada saat itu tak terdengar gerakan untuk berperang dan suara senjata. Bulan tersebut termasuk bulan Haram, sehingga di saat itu begitu hening seperti orang tuli yang tak mendengar².

Orang Arab juga menamakannya dengan “منصلا لسنة” yang berarti mengeluarkan mata tombak dan mata anak panah dari tempatnya, karena mereka melepaskan mata tombak dan mata anak panah untuk mencegah peperangan di bulan Rajab sebagai bentuk pengagungan³.

¹ Maqaayis al-Lughah 2/495; Lisan al-Arab 1/114.

² Lisan al-Arab 12/344.

³ HR. al-Bukhari: 4377. Lisan al-Arab 11/663.



Faidah Kedua

Bulan Rajab termasuk Empat Bulan Haram, yang terdiri dari tiga bulan yang terletak berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian Rajab seperti yang difirmankan Allah ta'ala,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا
تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ
كَافَّةً ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa” [at-Taubah: 36].

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,



السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ
وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمِ ، وَرَجَبٌ مَضْرُوبٌ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

“Dalam satu tahun ada 12 bulan, dan di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan secara berurutan adalah Dzulqa’dah, Dzuhijjah, Muharram dan Rajabnya Mudhor yang berada di antara Jumada dan Sya’ban”⁴.

⁴ HR. al-Bukhari: 3197 dan Muslim: 1679.



Faidah Ketiga

Bulan-bulan Haram ini, yang juga mencakup bulan Rajab, adalah bulan-bulan agung di sisi Allah. Di saat itu diharamkan menzalimi diri dengan melakukan kemaksiatan dan melanggar batasan-batasan Allah seperti yang difirmankan Allah ta'ala,

فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

“maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu...” [at-Taubah: 36]

Artinya, janganlah kalian menzalimi diri sendiri di bulan-bulan Haram tersebut, karena bermaksiat di saat itu lebih besar dan lebih berat dosanya daripada bermaksiat di bulan yang lain. Oleh karena itu, meski kezaliman dan dosa juga terlarang di bulan-bulan yang lain, namun pengharamannya lebih ditekankan di bulan-bulan Haram karena keagungan dan kemuliaannya di sisi Allah ta'ala.



Qatadah rahimahullah mengatakan,

إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة و وزراً، من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء

“Kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram merupakan kesalahan serta kekeliruan yang besar dibanding kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan yang lain, meski dalam keadaan apa pun, kezaliman tetap dianggap sebagai dosa yang besar. Akan tetapi, Allah membesarkan perkara-Nya sesuai kehendak-Nya”⁵.

⁵ Tafsir ath-Thabari 14/238; Tafsir Ibn Katsir 4/148.



Faidah Keempat

Setiap muslim wajib mengagungkan bulan-bulan Haram dengan mematuhi batasan-batasan Allah di saat itu; menegakkan dan menunaikan kewajiban yang dibebankan; bersemangat menaati dan mengibadahi Allah dengan tatacara yang diridhai Allah; serta waspada dari menzalimi diri sendiri dengan menerjang perkara yang diharamkan dan dimurkai Allah, berikut melanggar batasan-batasan-Nya khususnya di bulan-bulan tersebut, dan di bulan-bulan yang lain secara umum.



Faidah Kelima

Tidak ada hadits yang valid perihal keutamaan bulan Rajab secara khusus.

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan,

لم يرد في فضل شهر رجب , ولا في صيامه ولا صيام شيء منه معين ,
ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة

“Tidak terdapat hadits shahih yang layak dijadikan hujjah (pijakan) perihal keutamaan bulan Rajab dan puasa di bulan tersebut atau di hari tertentu bulan Rajab. Tidak pula hadits perihal shalat malam (qiyamul lail) secara khusus di bulan tersebut”⁶.

⁶ Tabyiin al-Ajab bima Warada fii Syahri Rajab hlm. 11.



Faidah Keenam

Tidak boleh mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah tertentu yang diyakini memiliki keutamaan khusus apabila dilakukan di bulan tersebut. Hal ini seperti berpuasa di beberapa hari tertentu bulan Rajab dengan diiringi keyakinan adanya keutamaan jika dilakukan di hari tersebut; menghidupkan malam-malam tertentu di bulan Rajab karena meyakini adanya keutamaan; atau mengkhususkannya dengan do'a-do'a khusus karena meyakini adanya keutamaan do'a tersebut jika dipanjatkan di waktu itu. Seluruh hal tersebut adalah bid'ah.

Tidak ada keiistimewaan bagi satu waktu terhadap waktu yang lain kecuali yang telah diistimewakan agama dengan pelaksanaan suatu ibadah.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعث ليالي شهر ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار: فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف، ولم يفعلوها. والله سبحانه وتعالى أعلم



“Menjadikan suatu momen selain momen-momen yang telah ditetapkan syari’at dengan pelaksanaan suatu ibadah, seperti yang dipraktikkan di sebagian malam bulan Rabi’ al-Awwal yang disebut malam Maulid, atau yang dilakukan di sebagian malam bulan Rajab, merupakan bid’ah yang tidak dianjurkan dan dilakukan generasi Salaf (para sahabat)”⁷.

⁷ Majmu’ al-Fataawaa 25/298 secara ringkas.



Faidah Ketujuh

Tidak boleh mengiistimewakan dan mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah puasa, tanpa berpuasa di bulan-bulan yang lain, karena meyakini ada keutamaan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Rajab.

Akan tetapi, apabila seseorang berpuasa di bulan Rajab karena statusnya sebagai bulan Haram dan dia juga terbiasa berpuasa di bulan yang lain, maka hal itu tidak mengapa berdasarkan riwayat dalam hadits,

صم من الحَرَمِ واترك

“Berpuasalah di bulan-bulan Haram, tapi terkadang tinggalkanlah (jangan berpuasa)”⁸.

Demikian pula, jika orang tersebut berpuasa di bulan Rajab, diiringi dengan puasa di bulan Sya’ban dan Ramadhan. Adapun jika dia mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah puasa, maka hal itu tidaklah disyari’atkan.

Puasa yang disyari’atkan di bulan Rajab adalah puasa yang umumnya juga disyari’atkan di bulan

⁸ HR. Abu Daawud: 2428. Dinilai dha’if oleh al-Albaani.



yang lain seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyam al-Bidh, dan puasa Daawud (sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa).

Terdapat riwayat valid dari sahabat Umar bin al-Khathab radhiallahu ‘anhu, dimana beliau memukul tangan-tangan orang yang tengah berpuasa di bulan Rajab, hingga beliau meletakkan tangan mereka di wadah makanan. Beliau berkata,

كُلُوا؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظَّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

“Makanlah kalian. Sesungguhnya bulan Rajab ini hanyalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang Jahiliyah terdahulu”⁹.

Sahabat Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma melarang berpuasa di seluruh bulan Rajab sehingga tidak dijadikan sebagai momen perayaan (momen ‘Id)¹⁰.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan,

صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة ، بل موضوعة ، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها ، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات

⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah: 9851. Dinilai shahih oleh Al-Albaani dalam al-Irwaa: 957.

¹⁰ Mushannaf Abdurrazaq: 7854.



“Hadits-hadits perihal berpuasa di bulan Rajab secara khusus merupakan hadits dha’if (lemah) bahkan maudhu’ (palsu). Alim ulama tidak menggunakan satu pun dari hadits-hadits itu sebagai pijakan. Tidak ada hadits dha’if yang menerangkan keutamaannya, bahkan mayoritas riwayat akan hal itu adalah riwayat maudhu’ dan dusta”¹¹.

Al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah mengatakan,

كل حديث في ذكر صيام رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب
مفتري

“Seluruh hadits yang menerangkan puasa Rajab dan shalat di sebagian malamnya adalah dusta dan rekayasa”¹².

Beliau rahimahullah juga mengatakan,

ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس ، ولا صام رجباً
قط ، ولا استحب صيامه

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah berpuasa di sepanjang tiga bulan ini (Rajab, Sya’ban dan Ramadhan) seperti yang dilakukan sebagian orang. Tidak pula berpuasa di bulan Rajab saja.

¹¹ Majmu’ al-Fataawaa 25/290.

¹² Al-Manaar al-Muniif fii ash-Shahih wa adh-Dha’iif hlm. 96.



Beliau pun tidak menganjurkan berpuasa di bulan itu”¹³.

¹³ Zaad al-Ma'aad 2/61.



Faidah Kedelapan

Setiap orang yang bernadzar untuk melakukan puasa Rajab, dia harus membatalkan nadzarnya dan membayar kaffarah sumpah, karena mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa termasuk perkara jahiliyah. Nadzarnya adalah nadzar yang makruh, sehingga tidak wajib ditunaikan¹⁴.

¹⁴ Fataawaa al-Lajnah ad-Daaimah 23/220.



Faidah Kesembilan

Tidak terdapat riwayat yang valid bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berumrah di bulan Rajab. Bahkan Aisyah radhiallahu 'anha mengingkari hal tersebut ketika Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma menerangkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berumrah sebanyak empat kali, dan salah satunya dilakukan di bulan Rajab. Aisyah radhiallahu 'anhu mengatakan ketika mendengar berita itu,

يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ

"Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman (Abdullah bin Umar), tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan umrah kecuali selau bersamanya, dan beliau sama sekali tidak pernah umrah di bulan Rajab"¹⁵.

Ketika Abdullah bin Umar mendengar perkataan Aisyah, beliau tidak mengomentarnya dan hanya terdiam. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan beliau telah lupa atau ragu, karenanya beliau tidak

¹⁵ HR. al-Bukhari: 1775 dan Muslim: 1255.



mengingkari perkataan Ummu al-Mukminin, Aisyah radhiallahu ‘anha¹⁶.

¹⁶ Syarh an-Nawawi ‘alaa Shahiih Muslim 8/234.



Faidah Kespuluh

Terdapat sejumlah riwayat dari sebagian sahabat dan tabi'in yang menganjurkan berumrah di bulan Rajab karena statusnya sebagai bulan Haram yang dimuliakan di pertengahan tahun. Di antara mereka adalah: Umar bin al-Khathab; Abdullah bin Umar; Ummu al-Mukminin, Aisyah; al-Aswad an-Nakhaa'I; al-Qaasim bin Muhammad; dan selain mereka. Ibnu Siiriin rahimahullah mengutip dari sebagian salaf, bahwa mereka berumrah di bulan Rajab¹⁷.

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Salaf berselisih pendapat, apakah berumrah di bulan Rajab adalah sunnah atau tidak? Sebagian mereka berpendapat hal itu sunnah, sebagian yang lain berpendapat hal itu tidak disunnahkan. Karena kalau berumrah di bulan Rajab disunnahkan, niscaya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan, baik dengan perkataan dan perbuatan beliau...dan saya tidak menemukan dalil yang jelas yang menganjurkan pelaksanaan umrah di bulan Rajab"¹⁸.

¹⁷ Mushannaf Ibnu Abi Syaibah: 13497, 13499, 13500, 13501; Lathaaif al-Ma'arif hlm. 120.

¹⁸ Fataawaa Ibn 'Utsaimin 22/273.



Faidah Kesebelas

Salah satu bid'ah di bulan Rajab adalah Shalat ar-Raghaaib yang dilaksanakan di malam Jum'at pertama bulan Rajab. Shalat itu terdiri dari 12 raka'at, waktu pelaksanaannya di antara waktu Shalat Maghrib dan Shalat Isya, dan didahului puasa Kamis di hari Kamis pertama bulan Rajab.

Shalat ini adalah bid'ah yang buruk dan mungkar. Alim ulama telah memperingatkannya dan hadits yang menerangkan shalat tersebut adalah hadits palsu dan dusta. Tidak terdapat riwayat yang valid bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakannya, tidak pula dilakukan oleh para sahabat beliau, tidak pula tabi'in dan imam kaum muslimin¹⁹.

¹⁹ Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab 3/548; Syarh Shahih Muslim 8/20; Majmu' al-Fataawaa 23/134; al-Manaar al-Muniif hlm. 96.



Faidah Keduabelas

Salah satu bentuk bid'ah adalah shalat yang dinamakan dengan Shalat Ummu Daawud yang dilaksanakan di pertengahan bulan Rajab.



Faidah Ketigabelas

Terdapat sejumlah riwayat yang menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa besar di bulan Rajab. Namun, tak satu pun riwayat-riwayat itu shahih.

Di antara riwayat tersebut adalah riwayat yang menerangkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dilahirkan di malam pertama bulan Rajab dan bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam diutus sebagai nabi pada tanggal 25 atau 27 Rajab. Tidak ada satu pun dari keterangan tersebut yang valid²⁰.

²⁰ Lihat Lathaaif al-Ma'aarif hlm. 121.



Faidah Keempatbelas

Tidak terdapat riwayat valid yang mendukung bahwa kejadian Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, khususnya pada tanggal 27 Rajab. Bahkan terdapat perselisihan pendapat di kalangan alim ulama akan hal itu. Alim ulama memunculkan banyak pendapat dan mayoritas mereka melemahkan pendapat yang menyatakan peristiwa tersebut terjadi di bulan Rajab²¹.

Kalaulah peristiwa itu benar terjadi di bulan Rajab, tidak boleh mengkhususkan malam ke-27 bulan Rajab dengan perayaan atau ibadah khusus. Seluruh hal itu adalah bid'ah, karena tidak didukung oleh riwayat valid dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sahabat, dan tabi'in. Seandainya perbuatan itu adalah kebaikan, niscaya mereka lebih dahulu mengerjakannya.

²¹ Lihat: al-Baa'its 'alaa Inkaar al-Bida' wa al-Hawaadits hlm. 74; Fath al-baarii 7/203; Lathaaif al-Ma'aarif hlm. 121.



Faidah Kelimabelas

Termasuk bid'ah di bulan Rajab:

- Mengkhususkan sedekah atas nama ruh orang yang telah meninggal.
- Mengkhususkan ziarah kubur, padahal berziarah dapat dilakukan di waktu kapan pun.
- Mengkhususkan bulan Rajab dengan do'a-do'a khusus yang difabrikasi.
- Meyakini keutamaan ziarah Masjid Nabawi di bulan Rajab dan menamakan ziarah tersebut dengan Ziarah Rajabiyah.
- Mengkhususkan bulan Rajab selain bulan yang lain, dengan mengeluarkan zakat maal. Padahal mengeluarkan zakat maal (zakat harta) wajib ditunaikan apabila haul telah sempurna dari waktu nishab terpenuhi, di bulan apa pun.



Faidah Keenambelas

Al-Atiirah (ar-Rajabiyah) adalah sembelihan yang disembelih kaum jahiliyah di bulan Rajab. Hal itu dijadikan sunnah di antara mereka seperti menyembelih udhiyah di hari Adha²².

Alim ulama mengemukakan berbagai pendapat mengenai hukumnya karena hadits yang membicarakannya begitu beragam. Pendapat yang shahih dalam hal ini adalah minimal perbuatan itu dimakruhkan. Agama Islam telah menganulir perbuatan itu dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لَا قَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ

“Dalam Islam, tidak ada fara’ dan tidak ada ‘atirah”.

Az-Zuhri rahimahullah mengomentari, “al-Fara’ adalah anak unta yang pertama lahir, dan orang jahiliyah menyembelihnya untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Sedangkan al-‘Atirah disembelih di bulan Rajab”²³.

²² Lihat: al-Mughni 9/464.

²³ HR. al-Bukhari: 5474 dan Muslim: 1976.



Status makruh (dibenci) tersebut menguat apabila 'atirah disembelih di awal bulan Rajab kemudian dipromosikan kepada khalayak bahwa perbuatan ini tidak mengapa dilakukan. Jiwa manusia cenderung untuk meniru perbuatan itu, sehingga terkadang bulan Rajab tak ubahnya seperti bulan Dzulhijjah. Orang-orang pun bisa mempropagandakannya, sehingga berujung menjadi salah satu fenomena atau kegiatan peribadahan yang tak diragukan lagi terlarang dalam agama"²⁴.

²⁴ Asy-Syarh al-Mumti' 7/325.



Faidah Ketujuhbelas

Orang yang ingin menyembelih hewan, boleh melaksanakannya kapan pun tanpa perlu mengkhhususkan perbuatan tersebut di bulan Rajab.

Dalam hadits diterangkan bahwa ada seorang pria yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, apa yang harus dilakukan karena mereka dahulu sering menyembelih 'atirah di bulan Rajab. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab pertanyaannya dengan bersabda,

دَبَّحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ ، وَبَرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَطَعُوا

“Sembelihlah pada bulan apa saja dan taatilah Allah, dan berikanlah makan kepada manusia”²⁵.

²⁵ HR. Abu Daawud: 4229, an-Nasaa-i: 2830; Ibnu Maajah: 3167. Dinilai shahih oleh al-Albaani.



Faidah Kedelapanbelas

Seorang yang menyembelih hewan atau anak unta di bulan Rajab karena alasan adanya hajat, untuk disedekahkan, atau untuk menyenangkan hati dan keluarga, maka hal itu tidak dimakruhkan, tapi tidak boleh menamakan sembelih itu dengan 'atiirah.



Faidah Kesembilanbelas

Bulan Rajab layaknya muqaddimah bulan Ramadhan. Seyogyanya persiapan untuk beribadah di bulan Ramadhan, mulai dilakukan di saat itu seperti yang dituturkan Abu Bakar al-Balkhi rahimahullah,

شهر رجب شهر للزرع وشعبان شهر السقي للزرع ورمضان شهر
حصاد الزرع

“Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya’ban adalah bulan untuk mengairi dan Ramadhan adalah bulan untuk memanen”

Beliau juga menyatakan,

وَمِثْلُ رَمَضَانَ مِثْلُ الْمَطَرِ ، وَمَنْ لَمْ يَزْرَعْ وَيَغْرِسْ فِي رَجَبٍ ، وَلَمْ
يَسْقِ فِي شَعْبَانَ فَكَيْفَ يَرِيدُ أَنْ يَحْصِدَ فِي رَمَضَانَ

“Bulan Rajab seperti angin, bulan Sya’ban bagaikan mendung dan bulan Ramadhan bagaikan hujan. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, lalu tidak menyiram tanamannya di bulan Sya’ban, maka jangan berharap ia bisa menuai hasil di bulan Ramadhan”²⁶.

²⁶ Lathaaif al-Ma’arif hlm. 121.



Faidah Keduapuluh

Hadits perihal do'a,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلَّغْنَا رَمَضَانَ

“Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya’ban serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan.”

adalah hadits yang dha’if. Dinilai dha’if oleh an-Nawawi, Ibnu Rajab, al-Albaani, dan alim ulama selain mereka²⁷.

²⁷ Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam az-Zawaaid ‘alaa al-Musnad nomor 2346; al-baihaqi dalam Syu’ab al-Iman nomor 3534. Lihat al-Adzkar hlm. 189; Lathaaif al-Ma’arif hlm. 121; adh-Dha’iif al-Jaami’ nomor 4395.



Penutup

Kami memohon kepada Allah agar berkenan memberikan taufik kepada kita agar mengikuti sunnah dan melakukan hal yang dicintai dan diridhai-Nya; serta menjauhkan kita dari segala bentuk bid'ah dan inovasi agama. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

Belajar Tauhid
Email: cs.belajartauhid@gmail.com
Telp: 087871995959



@belajartauhid